

STRATEGI PERLUASAN CAKUPAN AKTA KELAHIRAN SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK ANAK DI BANDA ACEH DAN ACEH BESAR

Muslim Zainuddin & Mansari

Muslim Zainuddin Adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh & Mansari adalah Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandar Muda
Mansari_kaisar@ymail.com

Abstrak

Akta kelahiran anak memiliki peran penting bagi dirinya supaya terlindungi dari tindakan eksploitasi dan trafficking yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Negara wajib memfasilitasinyasebagai wujud pemenuhan hak anak. Namun kepemilikan akta kelahiran belum merata dimiliki oleh anak di wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam pengurusan akta kelahiran dan strategi yang digunakan untuk memperluas cakupan akta kelahiran di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan lokasi penelitian di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Data diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan responden dan observasi langsung. Responden dalam kajian ini terdiri dari Petugas Disdukcapil Banda Aceh dan Aceh Besar, Tokoh gampong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor penyebab masyarakat yang tidak mengurus akta kelahiran, yaitu : belum menganggap penting akta kelahiran, letak geografis yang terlalu jauh, sibuk dengan rutinitasnya, biaya transportasi. Strategi yang digunakan adalah membuat MoU, Pencatatan Kelahiran Online, Pencatatan Kelahiran Berbasis Gampong, Program Pelangi, Program Door to Door, belajar praktek baik ke Pasuruan Jawa Timur dan Sosialisasi secara intensif kepada masyarakat dan berpartisipasi pada moment-moment tertentu.

Kata Kunci : Akta Kelahiran & Perlindungan Anak.

Abstract

Birth certificate is one of the rights that must be obtained by the child as a recognition of the self was born from both parents. The State shall provide it as the exercise of its responsibilities to the citizen and the fulfillment of the rights of the child. But there are still some children who do not have birth certificates that result in the non-fulfillment of other basic rights that should be obtained by the child. This study aims to determine the challenges faced in the birth certificate management and strategies used to extend the coverage of birth certificates in Kota Banda Aceh and Aceh Besar. This research includes qualitative and quantitative research with research sites in Kota Banda Aceh and Aceh Besar. Data were obtained through in-depth interviews with respondents and direct

observation. Respondents in this study consisted of the Disdukcapil Officers Banda Aceh and Aceh Besar, the Village Leaders. The results show that there are various community factors that do not take care of birth certificates, namely: not yet considered important birth certificate, geographical location that is too far, busy with routine, transportation cost. The strategies used are making MoU, Online Birth Registration, Gampong-Based Birth Registration, Rainbow Program, Door to Door Program, good practice study to Pasuruan East Java and Intensive socialization to the community and participate in certain moments.

Keywords : *Birth Certificate & Child Protection.*

A. Pendahuluan

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹. Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 merumuskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi².

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk memastikan serta menjamin terpenuhinya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak. Salah satu hak yang harus didapatkan oleh anak adalah hak untuk mendapatkan identitas diri. Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Menurut Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014, Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. Selanjutnya Ayat (2) Pasal tersebut Menentukan Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

Akta kelahiran memiliki peran penting bagi anak sebagai pengakuan bagi dirinya. Di samping itu, adanya akta kelahiran menghindari anak-anak dari tindakan yang merugikan bagi dirinya, seperti eksploitasi, dan pemalsuan identitas

¹Amin Suprihatini, *Perlindungan terhadap Anak*, cet. 1, Klaten: Cempaka Putih, 2008, hal. 2.

²Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

untuk keperluan-keperluan lainnya. Secara umum, manfaat Akta Kelahiran adalah sebagai berikut³:

1. Sebagai identitas anak sebelum usia 18 tahun.
2. Merupakan jaminan perlindungan hukum dari pemerintah (mencegah permalsuan identitas dan kekerasan terhadap anak).
3. Untuk pengurusan Paspor.
4. Untuk syarat keperluan masuk sekolah.
5. Sebagai salah satu syarat dokumen pernikahan.
6. Pembuktian hak waris.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka perlu adanya koordinasi berbagai pihak, terutama pemerintah, orang tua dan masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak. Menurut Maidin Gultom, perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintah, oleh karena itu, koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan⁴.

Secara nasional, target yang diinginkan untuk cakupan akta kelahiran yaitu, pada tahun 2015 75 %, tahun 2016 77,5 %, tahun 2017 80 %, tahun 2018 82,5 % dan tahun 2019 85 %⁵. Menurut Marwan Nusuf, Mantan Kepala Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh, Cakupan akta lahir tahun 2015 baru mencapai 61,6% dan pada September 2016 baru mencapai 68,51%⁶.

Dengan memperhatikan data tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran. Data kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Aceh Besar pada bulan Mei 2017 adalah 107.818. Sedangkan yang belum memiliki sebanyak 27.174⁷.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dan strategi

³Materi "*Pentingnya Pencatatan Kelahiran dalam Pemenuhan Hak Anak*", disampaikan oleh Nurhafni pada kegiatan Workshop Petugas Register Gampong yang diselenggarakan oleh PKPM, 17-18 Februari 2017.

⁴Maidin Gultom, *Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran dalam Usaha Perlindungan Anak pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya*, Tesis, Program Pascasarjana USU, Medan, 1997, hal. 53.

⁵Materi "*Pentingnya Pencatatan Kelahiran dalam Pemenuhan Hak Anak*", disampaikan oleh Nurhafni pada kegiatan Workshop Petugas Register Gampong yang diselenggarakan oleh PKPM, 17-18 Februari 2017.

⁶Materi disampaikan pada kegiatan Membangun Mekanisme Pencatatan Kelahiran Anak Berbasis Gampong, 19 Januari 2017. Diselenggarakan oleh PKPM yang didukung oleh UNICEF

⁷Materi disampaikan pada kegiatan FGD di PKPM, 15 Agustus 2017.

yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memperluas cakupan perolehan akta kelahiran di Banda Aceh dan Aceh Besar.

B. Pembahasan

1. Tantangan Perluasan Cakupan Akta Kelahiran

a. Belum menganggap penting akta kelahiran

Sebagian masyarakat menganggap akta kelahiran tidak terlalu penting baginya. Sehingga mereka tidak memiliki kesadaran untuk membuatnya pada pejabat yang berwenang. Pada akta kelahiran dewasa ini sangat dibutuhkan untuk pengurusan administrasi dalam rangka memperoleh pelayanan dasar lain. Secara umum, manfaat adanya akta kelahiran adalah sebagai berikut⁸:

- a. Sebagai identitas anak sebelum usia 18 tahun.
- b. Merupakan jaminan perlindungan hukum dari pemerintah (mencegah permalsuan identitas, kekerasan terhadap anak).
- c. Untuk pengurusan Paspor.
- d. Untuk syarat keperluan masuk sekolah.
- e. Sebagai salah satu syarat dokumen pernikahan.
- f. Pembuktian hak waris.

Dengan demikian, akta kelahiran tidak hanya bermanfaat bagi anak, orang dewasa yang mengurus passport, dokumen pernikahan dan pendaftaran ibadah haji sangat dibutuhkan. Oleh karenanya, anggapan klasik yang selalu disampaikan itu sudah saatnya dihilangkan jika tidak menginginkan kemudharatan bagi dirinya.

Menurut Alyadi, terkadang masyarakat menginginkan secara instan. Di saat membutuhkan akta kelahiran, mereka akan membuatnya. Bahkan sebagian di antaranya yang mendesak petugas untuk segera mencetak akta dikarenakan waktu yang mendesak⁹. Fenomena ini sering terjadi di kalangan masyarakat, karenanya pihak Disdukcapil akan melakukan sosialisasi secara kontinue supaya adanya kesadaran dari masyarakat.

b. Syarat yang Terlalu Susah

⁸Materi "Pentingnya Pencatatan Kelahiran dalam Pemenuhan Hak Anak", disampaikan oleh Nurhafni pada kegiatan Workshop Petugas Register Gampong yang diselenggarakan oleh PKPM, 17-18 Februari 2017.

⁹Wawancara dengan Alyadi, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar, 10 Agustus 2017.

Masyarakat masih menganggap adanya kesulitan mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan. Sehingga memunculkan kesan bahwa pengurusan akta kelahiran harus mutar balik ke Disdukcapil. Anggapan yang keliru tersebut sebenarnya dikarenakan belum tersosialisasinya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran secara baik. Dengan disahkannya ketentuan tersebut sudah memberikan kepada masyarakat. Karena apabila tidak memiliki buku nikah dapat menggantikannya dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).

Ketentuan SPTJM diberikan dalam dua bentuk yaitu SPTJM Kebenaran dan Kelahiran dan SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Isteri. Pasal 4 Ayat (1) Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 menyatakan Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/ bidan/ penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran. Selanjutnya dalam Ayat (2) ketentuan tersebut merumuskan Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/ kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.

Dengan adanya ketentuan tersebut dapat membantu percepatan perluasan cakupan akta kelahiran. Anak yang tidak memiliki akta nikahnya, dapat menggantikannya dengan SPTJM pasangan suami isteri begitu juga dengan anak yang tidak memiliki surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong dapat menggantikannya dengan SPTJM kebenaran kelahiran. Hal yang sangat dibutuhkan adalah mensosialisasikan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah supaya masyarakat pada setiap lapisan dapat mengetahuinya sehingga mendaftarkan akta kelahiran bagi anak-anaknya.

c. Letak Geografis

Persoalan umum yang dihadapi oleh masyarakat Aceh Besar adalah letak wilayah yang terlalu luas. Jumlah gampongnya terdiri dari 604 gampong. Bahkan wilayahnya sampai ke Pulau Aceh yang apabila kesana harus menggunakan Boat untuk mengarungi lautan.

Berbeda dengan Kota Banda Aceh yang tidak terlalu jauh daerahnya. Radius paling jauh hanya sekitar 15 sampai 20 Kilo Meter. Sangat mudah untuk

menjangkaunya. Lagi pula, jumlah gampong tidak banyak yaitu 90 gampong. Oleh karena itu, bukanlah suatu persoalan yang serius menyangkut dengan wilayah. Apalagi saat ini Pemerintah Banda Aceh telah melaunching Program Pencatatan Kelahiran Berbasis Online pada 22 Maret 2017. Di mana masyarakat dapat mengurusnya melalui website yang disediakan.

d. Kesibukan dengan Rutinitas

Profesi masyarakat yang tinggal di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar sangat bervariasi. Ada sebagian yang bertugas di instansi pemerintahan, di sector swasta, petani, pekebun dan pedagang, nelayan dan lain sebagainya. Setiap mereka yang memiliki rutinitasnya masing-masing pasti adanya kesibukan yang tidak dapat dielakkan. Alasan ini yang sering disampaikan oleh masyarakat sehingga menyebabkan mereka tidak memiliki waktu yang cukup mengurusnya¹⁰.

e. Biaya Transportasi

Pengurusan akta kelahiran tidak dipungut biaya apapun oleh petugas. Pelayanan diberikan secara gratis bagi masyarakat. Namun sebagian masyarakat membutuhkan biaya transportasi untuk mendatangi kantor Disdukcapil. Apalagi wilayahnya yang sangat jauh ke pusat ibu kota kabupaten seperti Jantho. Akhirnya mereka memiliki tidak membuatkan akta kelahirannya. Problem ini sebenarnya merupakan problem lama yang belum terselesaikan. Akan tetapi, dengan adanya PKPM yang didukung oleh UNICEF, telah dijadikan dua gampong pilot projek pencatatan kelahiran berbasis gampong yaitu gampong Meunasah Tutong dan Gampong Lam Ujong. Bagi masyarakat yang tinggal di Gampong tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi karena dibantu oleh Petugas Registrasi Gampong.

Penunjukkan gampong pilot projek pencatatan kelahiran juga dibentuk di Banda Aceh yang terdiri dari empat gampong, yaitu gampong Lueng Bata, Gampong Pango Raya, Gampong Lhong Raya dan Gampong Lamgugob. Ini menjadi kemudahan bagi warga masyarakat. Meskipun secara biaya transportasi sebenarnya bukanlah suatu persoalan di Kota Banda Aceh¹¹.

¹⁰Wawancara dengan Ramli, Keuchik Gampong Lam Ujong,

¹¹Wawancara dengan Meri Kasihani, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh,

2. Strategi Perluasan Cakupan Akta Kelahiran

Perluasan cakupan akta kelahiran secara merata di seluruh wilayah kota maupun kabupaten tidak akan berjalan dengan sendirinya tanpa didasari oleh usaha dan kerja keras di berbagai pihak. Terutama sekali pihak-pihak yang berkaitan dengan dengannya, seperti Disdukcapil sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengurus dan melayani pembuatan akta kelahiran. Disdukcapil tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi perlu kerjasama lintas SKPA supaya dapat dengan mudah dan cepat perluasan cakupan akta kelahiran dilaksanakan.

SKPA yang memiliki potensi besar untuk bekerjasama dengan Disdukcapil adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Kedua instansi tersebut memiliki kedudukan strategis dalam proses perluasan cakupan akta kelahiran. Dinas Kesehatan yang menangani ibu melahirkan anaknya di rumah sakit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama untuk langsung mengurus akta kelahiran anak. Hal yang sama dapat dilakuan oleh Dinas Pendidikan. Anak-anak pada umumnya, pada usianya antara 6 - 18 tahun berada dalam lingkungan pendidikan. Oleh karenanya, Dinas Pendidikan memiliki peluang besar untuk menghimpun dan mengidentifikasi anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran di instansinya. Metode yang digunakan mudah, dengan cara meminta kepada setiap siswa untuk membawa akta kelahirannya.

Biasanya, anak-anak yang mendengarkan arahan dan perintah dari gurunya langsung menindaklanjutinya. Anak-anak dengan cepat membawakannya pada saat ke sekolah setelah mendapatkan informasi tersebut. Dengan demikian, anak yang belum memiliki akta akan teridentifikasi. Para guru di sekolah dapat mendata kembali dan memintanya untuk membawakan segala syarat yang dibutuhkan untuk pengurusannya.

Untuk memperluas cakupan perolehan akta kelahiran cukup dengan menggunakan cara klasik dengan cara menjadikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai sentralistik pengurusannya. Namun, untuk melakukannya pengembang tersebut diperlukan model dan inovasi baru sehingga dapat dengan mudah percepatan tersebut terlaksana. Inovasi dan model sebagai baru memiliki peran tersendiri bila dilakukan dengan baik. Berbagai inovasi telah diciptakan dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka

melaksanakan tugas mulia yakni memberikan pelayanan yang mudah dan efisien bagi masyarakat.

Model baru yang dijadikan sebagai sarana memperluas cakupan akta kelahiran di Banda Aceh dan Aceh Besar memang memiliki caranya tersendiri. Kadang-kalanya kebijakan yang telah dilakukan oleh Disdukcapil Banda Aceh belum dimiliki oleh Aceh Besar. Dari kedua daerah tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa Banda Aceh lebih maju dibandingkan Aceh Besar. Meski demikian, Aceh Besar tetap akan melahirkan kebijakan baru dalam mengurus akta kelahiran. Seperti misalnya sudah membentuk draft Peraturan Bupati sebagai dasar baginya dalam memperluas cakupan akta kelahiran.

Secara umum, usaha dan upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil Banda Aceh dan Aceh Besar adalah sebagai berikut:

a. Melakukan MOU dengan Rumah Sakit dan Rumah Bersalin

Salah satu langkah yang ditempuh oleh Disdukcapil dalam mempercepat perolehan cakupan akta kelahiran adalah dengan cara melakukan kerjasama lintas sektoral. Kerjasama ini dilaksanakan dengan Satuan Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh yang terkait. Di antara kerjasama yang dilakukan Disdukcapil Banda Aceh selama ini adalah dengan Rumah Sakit Pertamedika, Rumah Sakit Kesdam IM, Rumah Sakit Bhayangkara, Rumah Sakit Cempaka Az-Zahra, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rumah Sakit Meuraxa Klinik Bersalin Bungong Seulanga, Klinik Bersalin Putroe Phang, Klinik Bersalin Hartini DJ, Klinik Bersalin Muhammadiyah dan Klinik Bersalin Cut Khairiati, Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah.

Hasil yang dicapai melalui kerjasama ini sangat membantu Disdukcapil dalam mengumpulkan akta kelahiran. Bahkan data yang terkumpulkan di luar prediksi sebelumnya. Data-data yang telah dikumpulkan, kemudian diambil oleh Disdukcapil untuk dibuatkan akta kelahirannya.

Selama ini Disdukcapil Aceh Besar belum melakukan penandatanganan MoU secara spesifik dengan instansi terkait. Akan tetapi langkah yang digunakan adalah dengan cara melakukan pendekatan dengan instansi yang ada di Aceh Besar. Bila mengadakan kegiatan atau moment tertentu bisa-bisa diikuti sertakan supaya moment tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengumpulan akta kelahiran. Seperti

kegiatan ibu Bhayangkara, di mana Disdukcapil diikutsertakan di dalamnya. Kesempatan itulah dijadikan momentum untuk mengumpulkan akta kelahiran anak¹².

b. Pencatatan Akta Kelahiran Online

Pencatatan kelahiran melalui online merupakan proses pencatatan kelahiran berbasis website. Pemerintah Banda Aceh telah meluncurkan model pencatatan kelahiran berbasis online pada akhir pemerintahan Illiza Sa'aduddin Djamal. Pengembangan model ini tidak terlepas dari pengaruh digitalisasi dalam berbagai bidang. Kehadiran teknologi juga harus dimanfaatkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus akta kelahiran.

Masyarakat dapat merasakan beberapa manfaat dengan mengurus akta kelahiran secara online, yaitu: *Pertama*, memangkas birokrasi yang ada. *Kedua*, efisiensi waktu, di mana masyarakat tidak perlu menunggu berlama-lama di kantor Disdukcapil demi menunggu proses pembuatan akta kelahiran. Masyarakat cukup melakukan registrasi secara online melalui website yang telah disediakan.

Bukti registrasi tersebut dicetak untuk dibawa ke Disdukcapil dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan. Masyarakat dapat menukarkan segala syarat tersebut dengan akta kelahiran yang telah dicetak oleh Disdukcapil. *Ketiga*, dapat dilakukan di mana saja, di mana masyarakat yang ingin membuat akta bisa mengakses website disdukcapil di mana saja. Menurut Illiza, Wali Kota Banda Aceh Periode 2012-2017, pencatatan kelahiran online merupakan dampak positif yang dapat diperoleh dari kemajuan teknologi informasi yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat.¹³ Masyarakat diberikan berbagai kemudahan dalam mengurus akta kelahiran.

Aceh Besar belum melakukan launching pencatatan kelahiran berbasis online. Pemerintah perlu menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sebelum melakukannya. Seperti Server yang memadai, dan wi-fi yang mendukung. Lagi pula

¹²Wawancara dengan Alyadi, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar, 10 Agustus 2017.

¹³<https://bandaacehkota.go.id/berita/2133/illiza-luncurkan-akta-kelahiran-online.html> , diakses pada 5 Maret 2018.

selama ini wilayah Aceh Besar sangat luas, karena itu harus dikaji terlebih dahulu terkait penggunaan teknologi dalam rangka melakukan pencatatan kelahiran¹⁴.

c. Pencatatan Kelahiran Berbasis Gampong

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penerapan kelahiran akta kelahiran berbasis gampong baru dipraktekkan di beberapa gampong yang merupakan gampong dampingan pilot proyeck Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh. Gampong dampingan di Banda Aceh terdiri dari empat gampong, yaitu Lueng Bata, Lhong Raya, Pango Raya, Lhong Raya dan Lamgugob. Untuk Kabupaten Aceh Besar terdiri dari dua gampong yaitu Meunasah Tutong dan Lam Ujong.

Semua gampong tersebut telah ditentukan dua orang yang berasal dari masyarakat untuk ditugaskan sebagai Petugas Registrasi Gampong. Petugas itulah yang mengumpulkan berkas dan persyaratan yang diperlukan untuk dibawa kepada UPTD Disdukcapil maupun ke Disdukcapil. Keberadaan Petugas Registrasi ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran. Di samping itu, tujuan ditetapkannya Petugas Registrasi Gampong adalah dikarenakan selama ini masyarakat disibukkan dengan rutinitasnya masing-masing sehingga tidak memiliki waktu menguruskannya.

Menurut Ramil, Keuchik Gampong Lam Ujong, adanya Petugas ini memiliki manfaat yang luar biasa banyak kepada masyarakat. Masyarakat tidak perlu mendatangi lagi ke Disdukcapil maupun UPTD Disdukcapil. Masyarakat hanya mendatangi Petugas di Kantor Keuchik untuk membawakan persyaratan yang diperlukan. Petugas itulah yang mendatangi Disdukcapil setelah menghimpunkan data dan persyaratan yang diperlukan.

Biaya transportasi yang disediakan untuk Petugas Registrasi Gampong selama ini dibiayai oleh PKPM atas dukungan UNICEF. Inisiatif ini hanya sebagai stimulasi bagi Pemerintah Kabupaten / Kota supaya ke depan dapat menggunakan anggaran lain untuk petugas yang telah ditetapkan. Biaya yang diberikan UNICEF

¹⁴Wawancara dengan Alyadi, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar, 10 Agustus 2017.

Petugas Dukcapil yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung untuk proses pencetakan akta ke tempat kunjungannya¹⁶.

Menurut Nurul Kamariah, Kasi Data Disdukcapil Banda Aceh, “sekarang kita memanjakan masyarakat, kalau mereka tidak mau mendatangi, kita (Disdukcapil) yang mendatangi mereka”¹⁷. Melalui kegiatan ini masyarakat benar-benar merasakan adanya pelayanan dari pemerintah. Manfaatnya langsung dirasakan karena tidak perlu mendatangi Disdukcapil, tapi mereka hanya mengunjungi kantor Keuchik (Kepala Desa) dengan membawakan syarat-syaratnya. Bahkan ada masyarakat yang baru saja lahir anaknya, dapat mengurus akta anaknya. Tiga Jam kemudian ia langsung mendapatkan akta kelahiran anaknya dalam bentuk jadi. Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi para petugas Disdukcapil. Kedatangan mereka tidak disia-siakan oleh masyarakat. Bahkan kedatangan mereka memberikan sejumlah manfaat¹⁸.

e. Program *Door to door*

Program *Door to door* adalah program baru dari Disdukcapil Kota Banda Aceh dan baru di laksanakan di gampong Panteriek kecamatan Lueng bata dan gampong Lhong Raya kecamatan Banda raya, program ini mendapat apresiasi yang cukup besar dari penduduk kota Banda Aceh¹⁹. Program ini dilakukan dengan cara mendatangi warga dari pintu ke pintu dan menanyakan langsung kepada yang bersangkutan terkait dengan kepemilikan akta kelahiran.

Anak-anak yang belum memilikinya dapat disampaikan langsung oleh orang tuanya kepada petugas untuk dibuatkan aktanya. Pengurusan dan pelayanan yang diberikan secara gratis tanpa mengeluarkan biaya apapun. Perhatian dan kepedulian masyarakat lah yang diinginkan. Kegiatan seperti ini belum dilakukan oleh Disdukcapil Aceh Besar.

f. Belajar Praktek Baik Pencatatan Kelahiran ke Pasuruan

¹⁶Observasi Program Pelangi Disdukcapil Banda Aceh, Gampong Lueng Bata, 1 Agustus 2017.

¹⁷<http://disdukcapil.bandaacehkota.go.id/berita89-inovasi-%22pelangi%22-disdukcapil-banda-aceh-.html>

¹⁸Wawancara dengan Daeng Mustafa, Kabid Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, 1 Agustus 2017.

¹⁹Makalah disampaikan oleh Suryani, Disdukcapil Banda Aceh, pada acara FGD Pengembangan Legal Draft Sebagai Basis Legal untuk Implementasi Pencatatan Kelahiran yang Efektif Berbasis Prosedur Gampong, 4 Oktober 2017.

Disdukcapil Kota Banda Aceh dan Aceh Besar yang difasilitasi oleh PKPM Aceh atas dukungan UNICEF melakukan studi banding pencatatan kelahiran ke Pasuruan Jawa Timur. Kunjungan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat secara langsung praktek pencatatan kelahiran yang dilakukan di sana. Banyak ilmu yang dapat diperoleh melalui kunjunga belajar ini yang dapat diimplementasikan di Aceh.

g. Melakukan Sosialisasi secara Intensif

Strategi yang tidak kalah pentingnya dilakukan oleh Disdukcapil Kota Banda Aceh dan Aceh Besar dalam memperluas cakupan akta kelahiran adalah dengan cara mengadakan sosialisasi secara intensif kepada Camat di Kabupaten Aceh dan Aparatur Gampong terkait pentingnya pencatatan kelahiran. Langkah ini dilakukan oleh kedua Disdukcapil tersebut supaya masyarakat dapat memahami bahwa dalam pengurusan akta kelahiran tidak dipungut biaya apapun, dan kesulitan-kesulitan yang terjadi bila tidak adanya akta kelahiran. Informasi yang disampaikan dalam setiap sosialisasi supaya dapat disebarluaskan lagi kepada masyarakat gampong.

h. Melahirkan Peraturan Bupati Aceh Besar

Rancangan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian dalam proses pembuatan. Pembuatan Draft peraturan tersebut dengan melibatkan berbagai pihak terkait, yaitu Disdukcapil Aceh Besar dan Banda Aceh.

Dalam Rancangan Perbup terdapat beberapa model pencatatan kelahiran, yaitu melalui mekanisme gampong, melalui UPTD Disdukcapil, melalui Dinas Kesehatan, Melalui Dinas Pendidikan dan lembaga swasta lainnya yang terkait. Semua lembaga tersebut dapat memfasilitasi pengurusan pencatatan kelahiran untuk diteruskan kepada UPTD Disdukcapil maupun Disdukcapil Aceh Besar.

Untuk Kota Banda Aceh tidak dibentuk lagi, karena Banda Aceh telah memiliki Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, pembentukan Qanun hanya difokuskan kepada Aceh Besar, di mana wilayahnya yang sangat luas. Lagi pula

Banda Aceh wilayahnya yang tidak terlalu luas, dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk menuju ke Kantor Disdukcapil Banda Aceh.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Disdukcapil Banda Aceh, cakupan akta kelahiran hingga November 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	Gampong	Usia 0-18			Anak yang memiliki akta kelahiran				Anak yang tidak memiliki akta kelahiran			
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	%	LK	PR	JML	%
1	Lam Gugob	628	660	1,288	462	489	951	73.84%	166	171	337	26.16%
2	Pango Raya	417	397	814	340	336	676	83.05%	1	2	3	0.37%
3	Lhong Raya	478	456	934	379	355	734	78.59%	4	3	7	0.75%
4	Lueng Bata	582	535	1,117	448	418	866	77.53%	74	52	126	11.28%
KOTA BANDA ACEH		2,105	2,048	4,153	1,629	1,598	3,227	77.70%	245	228	473	38.56%

Perubahan kenaikan angka cakupan kelahiran sangat drastis, di mana Lhong Raya 0 % anak yang tidak memiliki akta kelahiran²⁰.Sebenarnya menurut data yang disampaikan oleh Disdukcapil ada beberapa orang anak yang tidak memiliki akta di Gampong Lhong Raya, tapi anak-anak tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya.Hal ini disebabkan karena orang tua anak pindah ke desa lain tanpa diketahui oleh keuchik gampong.

Berdasarkan penelusuran Keuchik tidak diketahui lagi tempat kediamannya.

Hal yang menggembirakan lagi menurut informasi terakhir tanggal 6 Desember 2017 sebagaimana disampaikan oleh Nurul Kamariah, bahwa Gampong Pango Raya hanya 5 anak lagi yang belum memiliki akta kelahiran. Ia mengharapkan ke depan perlu dikembangkan ke gampong-gampong yang lain supaya semua anak yang berada di Aceh Besar memiliki akta kelahiran.

²⁰Wawancara dengan Zulkifli, Keuchik Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya, 25 November 2017.

C. Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa factor yang menyebabkan masyarakat tidak menguruskan akta kelahiran anaknya, yaitubelum menganggap penting akta kelahiran, letak geografis yang terlalu jauh, sibuk dengan rutinitasnya, biaya transportasi. Strategi yang digunakan adalah membuat MoU, Pencatatan Kelahiran Online, Pencatatan Kelahiran Berbasis Gampong, Program Pelangi, Program *Door to Door*, belajar praktek baik ke Pasuruan Jawa Timur dan Sosialisasi secara intensif kepada masyarakat dan berpartisipasi pada moment-moment tertentu. Disarankan kepada gampong lain yang bukan gampong dampingan PKPM Aceh-RJWG atas dukungan UNICEF dapat mereplikasi praktek baik ini dalam rangka mempercepat, dan mempermudah perluasan cakupan akta kelahiran. Disarankan kepada Pemerintah Aceh Besar supaya segera mengesahkan Peraturan Bupati yang sudah disusun oleh Disdukcapil yang difasilitasi oleh PKMP Aceh sehingga dapat dijadikan acuan oleh masyarakat Aceh Besar dan seluruh SKPK terkiat dapat merujuk kepada peraturan tersebut.

Daftar Pustaka

- Amin Suprihatini, *Perlindungan terhadap Anak*, cet. 1, Klaten: Cempaka Putih, 2008.
- Maidin Gultom, *Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran dalam Usaha Perlindungan Anak pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya*, Tesis, Program Pascasarjana USU, Medan, 1997.
- Makalah disampaikan oleh Suryani, *Disdukcapil Banda Aceh*, pada acara FGD Pengembangan Legal Draft Sebagai Basis Legal untuk Implementasi Pencatatan Kelahiran yang Efektif Berbasis Prosedur Gampong., 4 Oktober 2017.
- Materi "*Pentingnya Pencatatan Kelahiran dalam Pemenuhan Hak Anak*", disampaikan oleh Nurhafni pada kegiatan Workshop Petugas Register Gampong yang diselenggarakan oleh PKPM, 17-18 Februari 2017.
- Materi disampaikan pada kegiatan Membangun Mekanisme Pencatatan Kelahiran Anak Berbasis Gampong, 19 Januari 2017. Diselenggarakan oleh PKPM yang didukung oleh UNICEF
- Materi disampaikan pada kegiatan FGD di PKPM, 15 Agustus 2017.
- Materi disampaikan oleh Nurhafni pada kegiatan Workshop Petugas Register Gampong yang diselenggarakan oleh PKPM, 17-18 Februari 2017.
- <https://bandaacehkota.go.id/berita/2133/illiza-luncurkan-akta-kelahiran-online.html>
- <http://disdukcapil.bandaacehkota.go.id/berita89-inovasi-%22pelangi%22-disdukcapil-banda-aceh-.html>